



PENETAPAN

Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINJAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 11 Februari 1981 / umur 43, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Juli 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PEMOHON adalah isteri sah dari SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. (almarhum) berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 318/33/X/2003 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, tanggal 20 Oktober 2003;

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:

2.1. ANAK 1, lahir di Sinjai, 10 Oktober 2005;

2.2. ANAK 2, lahir di Sinjai, 29 September 2012;

2.3. ANAK 3, lahir di Sinjai, 07 Oktober 2016;

2.4. ANAK 4, lahir di Sinjai, 25 Mei 202;

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023 di Sinjai, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 7307-KM-27122023-0002 dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai;

4. Bahwa Pemohon dan suami Pemohon SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. (almarhum) masih mempunyai anak belum cukup umur yang bernama:

4.1. ANAK 2, lahir di Sinjai, 29 September 2012;

4.2. ANAK 3, lahir di Sinjai, 07 Oktober 2016;

4.3. ANAK 4, lahir di Sinjai, 25 Mei 2021;

5. Bahwa almarhum suami Pemohon SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. memiliki warisan dari ayah kandungya yang bernama Muhammad Saleh berupa tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 40, atas nama Muhammad Saleh yang terletak di Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone;

6. Bahwa karena suami Pemohon SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. telah meninggal dunia, maka anak-anak para Pemohon berhak mewarisi warisan dari ayah kandungya pada posita ke 5;

7. Bahwa para ahli waris Muhammad Saleh, berniat untuk menjual dan membagi hasil tanah tersebut, namun terkendala karena anak Pemohon yaitu ANAK 2, ANAK 3 dan ANAK 4 masih dibawah umur, sehingga Pemohon hendak mengajukan perwalian untuk mewakili kepentingan hukum anak-anak Pemohon tersebut;

8. Bahwa sehubungan keadaan tersebut diatas pada poin ke 7, maka Pemohon mengajukan permohonan perwalian kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai untuk memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengurus segala kepentingan hukum anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan secara hukum Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang belum cukup umur yang bernama:
 - 2.2. ANAK 2, lahir di Sinjai, 29 September 2012;
 - 2.3. ANAK 3, lahir di Sinjai, 07 Oktober 2016;
 - 2.4. ANAK 4, lahir di Sinjai, 25 Mei 2021;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor xxx Tanggal 23 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON dan PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Nomor tanggal 20 Oktober 2003 , bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PEMOHON, Nomor , tanggal 27 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, , bermetera

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj



cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SUAMI PEMOHON, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor, tanggal 27 Desember 2023, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama ANAK 1 Nomor Tanggal 26 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor, tanggal 05 Maret 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor 7307-LT-03042017-0021, tanggal 05 Maret 2018, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Athalia Zhahira Idris, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, Nomor, tanggal 16 juni 2021, bermeterai cukup dan bercap pos (dinazegelen) serta sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj



Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi memiliki hubungan sebagai sepupu satu kali Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. pada tahun 2003 dan selama berumah tangga telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- (1) ANAK 1;
- (2) ANAK 2;
- (3) ANAK 3, dan
- (4) ANAK 4;

Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023 di Sinjai karena karena sakit jantung;

Bahwa saksi mengetahui setelah suami Pemohon atau ayah kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, anak-anaknya dalam asuhan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Pemohon, anak-anak tersebut dirawat dengan baik, kebutuhannya terpenuhi dan Pemohon memperlakukan anak-anaknya dengan baik;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon berperilaku baik, tidak mempunyai kebiasaan buruk seperti judi, minum-minuman keras, dan sebagainya dan tidak pernah dipidana;

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak-anak dalam pengurusan harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. berupa sebidang tanah yang berada di kabupaten Bone yang akan dijual untuk keperluan pendidikan anak-anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Indra SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dahulu telah menikah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. pada tahun 2003 karena saksi hadir saat pernikahannya;

Bahwa saksi mengetahui selama pernikahan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:

- (1) ANAK 1;
- (2) ANAK 2;
- (3) ANAK 3, dan
- (4) ANAK 4;

Bahwa saksi mengetahui bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. telah meninggal dunia pada tanggal 09 Oktober 2023 di Sinjai karena karena sakit jantung, saksi juga datang melayat serta membantu Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui setelah suami Pemohon atau ayah kandung anak-anak tersebut meninggal dunia, anak-anaknya diasuh oleh Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui selama diasuh oleh Pemohon, anak-anak tersebut dirawat dengan baik, kebutuhannya terpenuhi dan Pemohon memperlakukan anak-anaknya dengan baik;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon berperilaku baik, tidak mempunyai kebiasaan buruk seperti judi, minum-minuman keras, dan sebagainya dan tidak pernah dipidana;

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mewakili anak-anak dalam pengelolaan harta peninggalan almarhum SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. berupa sebidang tanah yang berada di kabupaten Bone yang akan dijual untuk keperluan pendidikan anak-anak;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa secara seksama ternyata alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah karena suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa sebidang tanah dan rumah di atasnya yang berada di wilayah kabupaten Bone. Harta peninggalan tersebut perlu dijual biaya pendidikan anak sementara anak ke-2, ke-3 dan ke-4 tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memerlukan penetapan wali atas anak-anak tersebut, khususnya untuk mengurus penjualan harta peninggalan tersebut serta kepentingan hukum anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa permohonan perwalian termasuk dalam bidang perkawinan, yang mana berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syaria'ah, antara lain disebutkan pada angka 18 penjelasan pasal 49 huruf "a" yakni penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, sehingga merupakan kewenangan mutlak / *absolute* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai ibu kandung dari anak-anak yang dimohonkan perwalian yang mana suami Pemohon atau ayah kandung dari anak-anak telah meninggal dunia, sehingga Pemohon adalah orang yang memiliki hak hukum untuk mengajukan perkara ini, sehingga secara hukum Pemohon mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak-anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sinjai, yang mana berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/KMA/SK/VIII/2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018 Tentang Kelas, Tipe, dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, kabupaten Sinjai termasuk termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka permohonan Para Pemohon menjadi kewenangan secara relatif dan dapat diperiksa oleh Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 dengan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon telah *di-nazegelen* kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta otentik, atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 RBg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan dan menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pokok permohonan Pemohon, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan pasal 309 RBg keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bukti P.1 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Penjelasan Pasal 33 ayat (2), Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa, mengadili serta menetapkan perwalian bagi anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. dengan Pemohon adalah suami istri sah, dan hal tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.6, P.7 dan P.8 serta didukung keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti Pemohon sebagai ibu kandung dari 4 (empat) orang anak hasil pernikahan dengan SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T., yang masing-masing bernama:

- (1) ANAK 1, lahir di Sinjai, 10 Oktober 2005;
- (2) ANAK 2, lahir di Sinjai, 29 September 2012;
- (3) ANAK 3, lahir di Sinjai, 07 Oktober 2016; dan
- (4) ANAK 4, lahir di Sinjai, 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 Akta Kematian dan

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang berupa yang menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 09 Oktober 2023 di Sinjai karena karena sakit jantung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa SUAMI PEMOHON bin Muh. Saleh T. telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 09 Oktober 2023 di Sinjai karena karena sakit jantung;

Menimbang, bukti P.5 merupakan Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon bernama Hikmal Ramadhan, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Pemohon tersebut telah cukup umur atau berusia lebih dari 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon benar telah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1.1. ANAK 1, lahir di Sinjai, 10 Oktober 2005;
 - 1.2. ANAK 2, lahir di Sinjai, 29 September 2012;
 - 1.3. ANAK 3, lahir di Sinjai, 07 Oktober 2016;
 - 1.4. ANAK 4, lahir di Sinjai, 25 Mei 2021;
2. Bahwa suami Pemohon bernama SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 09 Oktober 2023 di Sinjai karena karena sakit jantung;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak-anak Pemohon masing-masing bernama:

3.1. ANAK 2, lahir di Sinjai, 29 September 2012;

3.2. ANAK 3, lahir di Sinjai, 07 Oktober 2016;

3.3. ANAK 4, lahir di Sinjai, 25 Mei 2021;

belum cukup umur;

4. Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan anak-anak tersebut tetap terurus dengan baik;

5. Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon, dan Pemohon tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus penjualan harta peninggalan almarhum suami Pemohon dan segala kepentingan hukum anak-anaknya yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, anak yang masih belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan oleh karena ayah kandung anak-anak tersebut telah meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon sebagai ibu kandung anak-anak tersebut, dipandang cakap serta sangat dekat hubungannya dengan anak tersebut karena sebagai antara ibu dan anak dan patut ditetapkan sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjadi wali terhadap anak dibawah umur dewasa, harus memenuhi persyaratan yaitu baligh, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, serta diutamakan dari keluarga si anak yang bersangkutan (Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. KHI Pasal 107 ayat (4);

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemohon patut untuk ditetapkan atau ditunjuk sebagai Wali dari anak-anak bernama:

- (1) ANAK 2, lahir di Sinjai, 29 September 2012;
- (2) ANAK 3, lahir di Sinjai, 07 Oktober 2016;
- (3) ANAK 4, lahir di Sinjai, 25 Mei 2021;

yang meliputi perwalian terhadap diri pribadi dan harta milik anak tersebut dan karenanya Pemohon berkewajiban untuk mendidik, mengawasi dan mengurus diri dan harta anak tersebut dengan penuh tanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 110 dan 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan penunjukan atau penetapan Pemohon selaku wali atas anak-anak tersebut maka Pemohon dalam hal ini dapat mewakili tindakan atau perbuatan hukum anak tersebut baik dimuka Pengadilan ataupun diluar pengadilan dengan selalu memperhatikan kepentingan dan keuntungan anak yang ada dalam perwaliannya itu, dan perwalian ini akan berakhir apabila anak yang berada dalam perwaliannya telah dewasa atau telah menikah atau sepanjang belum dicabut kekuasaannya sebagai wali oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengingatkan Pemohon dalam melaksanakan perwalian agar memperhatikan kaidah Ushul Fiqih dalam Kitab *al-Asyabah wa al-Nadha'ir*, halaman 128, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

"Kebijakan/keputusan pemimpin (wali) harus didasarkan pada kemasalahatan atau kepentingan yang dipimpin (anak yang dalam perwaliannya)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan (*voluntair*) yang diajukan oleh Pemohon sendiri, maka sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-

Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari anak-anak bernama:
 - a. ANAK 2, lahir di Sinjai, 29 September 2012;
 - b. ANAK 3, lahir di Sinjai, 07 Oktober 2016;
 - c. ANAK 4, lahir di Sinjai, 25 Mei 2021;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hafid, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Suryati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Muhamad Hafid, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 79/Pdt.P/2024/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaharuddin, S.H.
Panitera Pengganti

Kaharuddin, S.H.

Suryati, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:Rp.	30.000,-
2. Proses	:Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:Rp.	70.000,-
4. PNB	:Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:Rp.	10.000,-
6. Meterai	:Rp.	10.000,-

Jumlah Rp. 240.000,-
(dua ratus empat puluh ribu rupiah)